

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Kecukupan Modal

Kecukupan modal didefinisikan tingkat atau jumlah permodalan dalam menggambarkan kapabilitas bank menyediakan modal guna memitigasi risiko kerugian akibat aset produktif yang dimilikinya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 1998 tentang Perbankan, Pasal 2 menegaskan bahwa seluruh kegiatan operasional perbankan perlu diterapkan dengan menerapkan asas kehati-hatian, sedangkan Pasal 29 ayat (2) mewajibkan bank memelihara tingkat kesehatannya, termasuk kecukupan modal. Hal ini menunjukkan kecukupan modal merupakan instrumen penting untuk mempertahankan stabilitas dan kepercayaan publik terhadap perbankan.

2.1.1.1 Macam-Macam Kecukupan Modal

Menurut Otoritas Jasa Keuangan OJK, (2024:54) dalam *Booklet Perbankan Indonesia 2024*, kecukupan modal bank terdiri atas beberapa komponen utama sesuai dengan ketentuan *Basel III*, yang mencakup tiga komponen utama, yaitu CET 1 atau Modal Inti Utama, AT 1 atau Modal Inti Tambahan, serta Modal Pelengkap atau *Tier 2 Capital*. Ketiga komponen ini merupakan struktur permodalan yang dirancang untuk memperkuat ketahanan keuangan bank terhadap berbagai jenis risiko.

1. Modal Inti Utama (CET 1)

Merupakan modal dengan kualitas tertinggi yang dapat menyerap kerugian secara langsung selama bank beroperasi. CET 1 meliputi saham biasa, agio saham,

keuntungan yang disimpan serta cadangan umum setelah dikurangi aset tidak berwujud.

2. Modal Inti Tambahan (AT 1)

Berfungsi sebagai mekanisme modal yang dapat meningkatkan posisi permodalan bank, seperti obligasi subordinasi tanpa jangka waktu jatuh tempo atau mekanisme keuangan tambahan yang dapat diubah menjadi saham apabila bank mengalami tekanan keuangan.

3. Modal Pelengkap (*Tier 2 Capital*)

Berfungsi sebagai lapisan penyangga tambahan yang menyerap kerugian apabila modal inti telah terpakai. Komponen ini mencakup pinjaman subordinasi, cadangan revaluasi aset tetap, dan cadangan kerugian penurunan nilai umum yang memenuhi ketentuan regulator.

Pembagian struktur modal tersebut diterapkan agar bank mempunyai kemampuan yang kuat untuk menanggung risiko operasional serta risiko keuangan secara berlapis, baik dari modal inti utama maupun modal pelengkapannya. Berdasarkan hal itu, pada penelitian ini tolok ukur yang dipakai untuk menilai kecukupan modal dengan menggunakan *Capital Adequacy Ratio* karena rasio tersebut menunjukkan tingkat kemampuan total modal perbankan dalam menanggung risiko sesuai ketentuan regulasi ditetapkan oleh OJK

2.1.1.2 *Capital Adequacy Ratio*

Determinan yang dipakai untuk menilai kemampuan atau tingkat kapasitas modal pada suatu bank adalah *Capital Adequacy Ratio*. Menurut Darmawi (2018:125) rasio ini berperan dalam mengukur sejauh mana kemampuan bank

dalam memastikan ketersediaan modal yang memadai guna menanggung potensi kerugian. yang timbul dari penyaluran dana pada aset penghasil pendapatan yang memiliki ancaman finansial. Rasio ini mencerminkan sejauh mana modal bank mampu menutupi potensi kerugian atas aset yang berisiko, seiring dengan peningkatan nilai CAR menunjukkan semakin kuatnya posisi permodalan bank dalam menghadapi kemungkinan kerugian dan menjaga stabilitas operasionalnya.

Herman Darmawi (2018:97) menjelaskan untuk menghitung *Capital Adequacy Ratio*, total modal bank dibandingkan dengan aset yang sudah disesuaikan dengan tingkat risiko (ATMR). Secara umum, rumus CAR ditunjukkan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}} \times 100\%$$

Informasi mengenai CAR diatur dalam ketentuan oleh Bank Sentral Indonesia serta Lembaga pengatur sektor keuangan Indonesia, OJK. Menegaskan Setiap bank memiliki kewajiban untuk mempertahankan tingkat modal yang memadai sejalan dengan tingkat risiko yang ditanggung, dengan batas minimal sebesar 8 persen dari aset yang telah disesuaikan berdasarkan tingkat risikonya. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat oleh peraturan OJK yang menekankan pentingnya pemenuhan modal minimum berdasarkan profil risiko masing-masing bank.

Secara umum, kriteria Capital Adequacy Ratio dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- CAR < 8% menunjukkan kondisi permodalan bank yang tidak sehat karena belum memenuhi ketentuan minimum regulator.

- $CAR \geq 8\%$ mencerminkan kondisi permodalan yang sehat dan sesuai dengan standar kehati-hatian perbankan.
- CAR yang semakin tinggi menunjukkan semakin kuatnya posisi permodalan bank dalam menghadapi risiko dan mendukung keberlanjutan usaha.

Dalam penerapannya, penilaian CAR tidak dapat dipisahkan dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), karena besarnya CAR secara langsung ditentukan oleh perbandingan antara modal bank dan ATMR. Dengan kata lain, meskipun bank memiliki modal yang relatif besar, nilai CAR dapat tetap rendah apabila aset yang dimiliki didominasi oleh aset dengan tingkat risiko tinggi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai ATMR menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana risiko aset memengaruhi tingkat kecukupan modal bank.

Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) merupakan seluruh aset bank yang telah disesuaikan dengan bobot risiko masing-masing aset sesuai dengan ketentuan regulator. Bank Indonesia melalui PBI Nomor 15/12/PBI/2013, serta ketentuan teknis yang diterbitkan oleh OJK, menjelaskan bahwa tidak seluruh aset bank memiliki tingkat risiko yang sama. Oleh sebab itu, dalam perhitungan kecukupan modal, setiap aset diberikan bobot risiko tertentu guna mencerminkan potensi kerugian yang mungkin timbul dari kepemilikan aset tersebut.

Secara umum, perhitungan ATMR dilakukan dengan cara mengalikan nilai setiap aset bank dengan bobot risiko yang telah ditetapkan, kemudian menjumlahkan seluruh hasil perkalian tersebut. Secara sederhana, perhitungan ATMR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ATMR = \Sigma (\text{Nilai Aset} \times \text{Bobot Risiko})$$

Bobot risiko dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai standar Basel. Secara umum, aset bank dikelompokkan berdasarkan tingkat risikonya, yaitu 0% untuk aset berisiko sangat rendah seperti kas dan penempatan pada Bank Indonesia, 20% untuk aset berisiko rendah seperti penempatan pada bank lain, 50% untuk aset berisiko menengah seperti kredit pemilikan rumah tertentu, dan 100% untuk aset berisiko tinggi seperti kredit yang disalurkan kepada pihak ketiga (kredit konsumtif, kredit usaha, dan sejenisnya).

Dengan Demikian fungsi CAR, sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 10/1998, PBI 15/2013, dan POJK 27/2022, adalah untuk menjaga kesehatan dan stabilitas bank, melindungi kepentingan nasabah, serta mendukung penerapan prinsip kehati-hatian. Selain itu, CAR juga berperan sebagai *buffer risk* yang dapat menanggung meliputi risiko terkait kredit, pasar, maupun operasional. Secara keseluruhan, peningkatan nilai *Capital Adequacy Ratio*. mencerminkan semakin baiknya kapasitas bank dalam menghadapi kemungkinan kerugian akibat berbagai risiko, sehingga tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja bank tetap terpelihara.

Beberapa faktor yang memengaruhi CAR antara lain pertumbuhan kredit, Tingkat kualitas aset produktif seperti *Non-Performing Loan* (NPL), kebijakan internal bank dalam pengelolaan modal dan manajemen risiko, serta regulasi dari OJK dan Bank Indonesia mengenai batas minimum CAR. Teori pendukung terkait CAR adalah Teori Regulasi Bank yang dikemukakan oleh (Diamond, Douglas W.; Dybvig 1983) , menekankan perlunya regulasi untuk mencegah krisis likuiditas dan

menjaga stabilitas sistem keuangan. Regulasi CAR berfungsi sebagai alat pengendalian risiko sekaligus indikator kesehatan dan stabilitas bank.

2.1.2 Alokasi Kredit

Alokasi kredit berperan sebagai salah satu fungsi intermediasi utama yang dijalankan oleh bank dalam sistem keuangan nasional. Fungsi ini mencerminkan peran institusi keuangan, bank mengumpulkan dana masyarakat dalam berbagai produk simpanan kemudian menggunakan mekanisme pinjaman atau kredit untuk digunakan kembali dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi. Berdasarkan UU No. 10/1998 Menurut ketentuan kredit diartikan sebagai penyaluran dana atau penyediaan aset yang memiliki nilai setara, berdasarkan perjanjian antara bank dan pihak penerima pinjaman, di mana pihak peminjam berkewajiban mengembalikan dana tersebut beserta imbal hasil dalam jangka waktu yang telah disepakati.. Lebih lanjut, Pasal 8 menegaskan bahwa dalam menyalurkan kredit, Bank berkewajiban menganalisis kapasitas dan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan perjanjian, sehingga prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) menjadi pedoman yang harus dijalankan.

2.1.2.1 Macam-Macam Alokasi Kredit

Dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Kasmir mengenai konsep dan jenis-jenis alokasi kredit serta Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2015. Sesuai Peraturan OJK No 6/2015 mengenai Transparansi dan Publikasi Laporan *Bank*, tingkat penyaluran kredit atau alokasi kredit bank dapat diukur melalui beberapa rasio keuangan yang menggambarkan efektivitas fungsi intermediasi bank.

1. *Loan to Deposit Ratio*

Determinan ini menunjukkan proporsi perbandingan volume pembiayaan yang dialokasikan lembaga keuangan dengan keseluruhan dana diperoleh melalui simpanan nasabah, serta mencerminkan tingkat penyaluran kembali dana tersebut ke sektor produktif. Kasmir (2021:226)

2. *Loan to Asset Ratio*

Determinan ini mencerminkan keterkaitan total pembiayaan yang disalurkan terhadap keseluruhan aset bank, serta menunjukkan seberapa besar aset dimanfaatkan dalam kegiatan penyaluran kredit. Kasmir (2021:224)

3. *Financing to Deposit Ratio*

Merujuk pada POJK No. 6/2015 Determinan ini berfungsi sebagai alat ukur bagi lembaga keuangan syariah dalam menilai proporsi antara keseluruhan pembiayaan yang dialokasikan dengan keseluruhan dana yang dikumpulkan dari masyarakat. Kasmir (2015:319)

4. *Loan to Funding Ratio*

Merujuk pada POJK No. 6/2015, LFR ukuran yang menilai proporsi antara kredit yang disalurkan dan sumber daya keuangan yang tersedia untuk pembiayaan kredit, meliputi Dana Pihak Ketiga (DPK) serta modal bank. LFR berfungsi sebagai penyempurnaan LDR dalam menilai efektivitas penyaluran kredit secara lebih komprehensif.

2.1.2.2 *Loan to Deposit Ratio*

Pada penelitian ini, determinan yang dipilih sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat Alokasi Kredit, karena ukuran ini sering dipakai sebagai salah satu

metode untuk menilai efektivitas fungsi intermediasi lembaga perbankan. Menurut Kasmir (2021:226), rasio tersebut menunjukkan sejauh mana bank mampu mengalokasikan dana yang dikumpulkan dari masyarakat ke dalam aktivitas pembiayaan produktif. Selain itu, rasio ini juga menggambarkan keseimbangan antara tingkat likuiditas dan profitabilitas, di mana nilai yang terlalu tinggi bisa menjadi suatu kelebihan karena berpotensi meningkatkan pendapatan bunga, tetapi memiliki kekurangan berupa risiko likuiditas yang lebih besar. sedangkan nilai rendah menandakan bahwa pemanfaatan dana yang tersedia belum dikelola secara optimal untuk memperoleh pendapatan..

Dengan demikian, LDR tidak hanya menggambarkan efektivitas fungsi intermediasi bank, tetapi juga mencerminkan keseimbangan antara kemampuan menyalurkan kredit dengan menjaga likuiditas. Menurut Kasmir (2021:227) menjelaskan bahwa tolok ukur ini dipakai untuk mengukur proporsi antara keseluruhan jumlah dana yang disalurkan dalam bentuk kredit dengan keseluruhan jumlah dana yang dikumpulkan dari masyarakat (DPK). Secara matematis, perhitungannya dapat dinyatakan perhitungannya dilakukan menggunakan rumus berikut:

$$LDR = \frac{\text{Akumulasi Kredit yang Dialokasikan}}{\text{dana yang bersumber dari masyarakat (DPK)}} \times 100 \%$$

Bank Sentral Republik Indonesia menetapkan rentang aman LDR berada pada 78%–92%. Apabila LDR berada di bawah batas bawah, maka bank dinilai kurang optimal dalam menyalurkan kredit, karena dana masyarakat lebih banyak mengendap dan tidak produktif. Sebaliknya, apabila LDR melebihi batas atas, bank dinilai agresif dalam Alokasi kredit, sehingga meningkatkan risiko likuiditas yang

dapat mengganggu stabilitas lembaga keuangan. Oleh karena itu, LDR tidak hanya berfungsi sebagai ukuran seberapa besar bank menjalankan fungsi intermediasi, tetapi juga sebagai indikator likuiditas bank.

Selain itu, Peraturan ojk Nomer 18 Tahun 2016 Pasal 2 ayat (2) tentang Kewajiban Penyediaan Likuiditas Minimum bagi Bank Umum membahas tentang penggunaan LDR sebagai salah satu tolok ukur kesehatan perbankan. Dinyatakan bahwa penilaian rasio likuiditas bank terhadap dana yang dihimpun dari masyarakat. Ini menandakan bahwa LDR berperan penting tidak hanya dalam menggambarkan kinerja Alokasi kredit, tetapi juga dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam berbagai laporan resmi juga menekankan bahwa pertumbuhan kredit adalah salah satu faktor utama yang mendorong profitabilitas bank. Namun, pertumbuhan tersebut harus dikelola secara prudent, karena Alokasi kredit yang berlebihan tanpa mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dapat meningkatkan rasio Risiko kredit (*Non-Performing Loan*), yang akhirnya menimbulkan kerugian bagi bank. Oleh karena itu, LDR sebagai indikator Alokasi kredit perlu dipantau secara berkesinambungan untuk menyeimbangkan tujuan intermediasi dengan stabilitas likuiditas.

Dengan demikian, dalam penelitian ini Alokasi kredit diukur menggunakan rasio LDR, karena rasio ini tidak hanya menggambarkan efektivitas bank untuk mengalokasikan kredit dari dana yang dikumpulkan dari Masyarakat (DPK), tetapi juga mencerminkan kemampuan bank dalam mempertahankan keseimbangan likuiditas berdasarkan regulasi perbankan yang berlaku.

2.1.3 Risiko Kredit

Risiko kredit merujuk pada kemungkinan timbulnya kerugian akibat ketidakmampuan pihak yang bersangkutan, termasuk nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan sebagaimana dipertegas dalam Peraturan OJK No. 6/2021. Sesuai dengan ketentuan UU No. 10/1998 Pasal (1) ayat (11), kredit memiliki fungsi dalam menyalurkan pembiayaan atau menyediakan tagihan dengan nilai yang seimbang, di mana debitur wajib melunasi pokok pinjaman beserta bunga selaras dengan periode perjanjian yang berlaku.

Kredit yang tidak dibayar sesuai jadwal diklasifikasikan sebagai risiko kredit, sesuai dengan PBI No. 7/2005 Pasal 1 ayat (9) dan POJK No. 18/2016 Pasal (1) ayat (3) serta Pasal (2) ayat (2), Risiko Kredit perlu dikelola secara prudent agar risiko kerugian bank dapat diminimalkan, sehingga kualitas aset, likuiditas, dan profitabilitas tetap terjaga.

2.1.3.1 Macam-Macam Risiko Kredit

Dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Kasmir mengenai konsep dan jenis-jenis risiko kredit, serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (2022) dalam Peraturan OJK Nomor 17/2022 mengenai Penilaian Kualitas Aset Bank Umum risiko kredit dapat diukur melalui sejumlah rasio keuangan yang mencerminkan kualitas kredit serta kemampuan bank dalam mengelola risiko pembiayaan, antara lain:

1. *Non Performing Loan*

determinan ini digunakan untuk menilai ukuran yang menggambarkan porsi pinjaman bermasalah dan keseluruhan pembiayaan yang dialokasikan oleh lembaga

perbankan, mencakup kredit yang memiliki ancaman keterlambatan pembayaran hingga gagal bayar. Indikator ini menggambarkan kualitas aset bank sekaligus kemampuan manajemen dalam mengendalikan risiko kredit. Menurut ketentuan dalam POJK No. 17/2022 Pasal 11 ayat (1), rasio NPL dianggap sehat apabila berada di bawah 5 persen. (Kasmir 2018:126)

2. *Loan at Risk*

Determinan ini menggambarkan ukuran proporsi kredit bermasalah potensial dalam total kredit yang disalurkan bankn. Rasio tersebut mencakup seluruh kredit yang diklasifikasikan dalam kategori perhatian khusus maupun kredit bermasalah. Semakin tinggi nilai rasio ini, semakin besar kemungkinan terjadinya gagal bayar di masa depan. (Kasmir 2021:224)

3. *Allowance for Impairment Losses Ratio (CKPN Ratio)*

Rasio ini menilai proporsi antara total cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) dengan seluruh kredit bermasalah, yang mencerminkan sejauh mana bank telah menyiapkan dana penyangga untuk mengantisipasi potensi kerugian dari kredit bermasalah. (OJK 2022)

4. *Risk Earning Asset Ratio*

Rasio ini berfungsi untuk menilai sejauh mana aset produktif bank terpapar risiko dibandingkan dengan jumlah keseluruhan aset produktif yang dimiliki. Apabila rasio ini meningkat, maka kemungkinan terjadinya kredit bermasalah juga cenderung naik sehingga akhirnya berdampak pada kegiatan pembiayaan bank. Kasmir (2018:151)

2.1.3.1 *Non Performing Loan*

Dalam penelitian ini, pengukuran risiko kredit dilakukan dengan menggunakan tolok ukur *Non Performing Loan*, karena ukuran tersebut secara langsung menggambarkan mutu portofolio kredit serta kemampuan manajemen bank dalam menangani pembiayaan. Rasio NPL mengindikasikan perbandingan antara total kredit bermasalah terhadap Seluruh pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak bank. Kredit bermasalah meliputi pinjaman yang mengalami keterlambatan pelunasan, berisiko tidak dapat dibayar kembali, atau bahkan gagal ditagih.

Menurut Kasmir (2018:126), NPL dimanfaatkan untuk mengevaluasi sejauh mana kemampuan bank dalam mengalokasikan kredit secara sehat. Rasio ini menggambarkan sejauh mana kemampuan bank dalam menghadapi potensi gagal bayar dari pihak peminjam. Peningkatan nilai NPL menunjukkan tingginya risiko kredit yang ditanggung bank akibat kemungkinan kerugian dari pembiayaan bermasalah. Sebaliknya, penurunan nilai rasio ini menandakan kualitas kredit yang semakin baik serta efektivitas manajemen bank dalam mengelola risiko pembiayaan.

Fungsi NPL antara lain dijelaskan dalam regulasi perbankan. Merujuk pada ketentuan yang diterbitkan Surat Edaran dari Bank Sentral Indonesia No.13/ /2011 menegaskan bahwa NPL berfungsi sebagai indikator kualitas aset bank, alat untuk menilai risiko kredit, dan dasar bagi manajemen dalam pengambilan keputusan terkait penagihan atau penyesuaian kembali fasilitas kredit. Sesuai regulasi yang diterbitkan oleh lembaga pengawas sektor keuangan (OJK) No. 18/2016

menegaskan peran NPL berfungsi sebagai determinan utama untuk menilai kesehatan bank, bersamaan dengan CAR dan LDR.

Indikator *Non Performing Loan* biasanya dihitung sebagai persentase Total risiko kredit terhadap total kredit yang disalurkan dengan rumus :

$$NPL = \frac{\text{Jumlah Keseruhan Kredit Bermasalah}}{\text{Jumlah Keseluruhan Kredit yang Disalurkan}} \times 100\%$$

Jenis risiko kredit mencakup kredit lancar, kredit yang memerlukan perhatian khusus (*substandard*), kredit yang berisiko tinggi (*doubtful*), serta kredit bermasalah (*loss*). Tingginya NPL dapat berdampak negatif terhadap profitabilitas (ROA, ROE), likuiditas, dan rasio permodalan (CAR). Faktor penyebab NPL antara lain kondisi ekonomi makro (inflasi, suku bunga acuan), kelemahan manajemen internal dalam analisis dan monitoring kredit, serta perilaku debitur.

2.1.4 Profitabilitas

Profitabilitas atau rentabilitas adalah tolok ukur penting yang digunakan dalam sistem keuangan dan perbankan Indonesia untuk menilai kesehatan serta kinerja bank guna menciptakan profit melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dalam peraturan mengenai penilaian kesehatan bank umum, rentabilitas (*earnings*) termasuk ke dalam empat faktor utama yang wajib dinilai secara komprehensif dan terstruktur, bersamaan dengan tingkat risiko bank, praktik tata kelola yang baik, dan kecukupan modal. Merujuk pada Pasal 6 huruf d dan Pasal 7 bagian (1) peraturan bank wajib melakukan penilaian rentabilitas berdasarkan indikator-indikator keuangan dengan memperhatikan signifikansi variabel tersebut dalam keseluruhan kerangka penilaian kesehatan bank.

Lebih lanjut, Merujuk pada UU Nomor 21/2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pasal 7 huruf a menetapkan bahwa OJK memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi sektor perbankan, termasuk menjaga aspek kesehatan bank yang mencakup rentabilitas. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas tidak hanya menjadi persoalan teoretis, tetapi juga merupakan kewajiban regulasi yang harus dijaga oleh seluruh institusi perbankan sebagai bentuk upaya mempertahankan kestabilan sistem keuangan nasional.

2.1.4.1 Macam-Macam Profitabilitas

Menurut Kasmir (2021:196), profitabilitas merupakan kapasitas bank atau perusahaan untuk memaksimalkan profitabilitas dengan penggunaan aset, modal, dan kegiatan operasional secara terencana. Rasio profitabilitas berfungsi untuk menilai tingkat kemampuan manajemen dalam menggunakan aset yang tersedia untuk meningkatkan keuntungan secara optimal.

Dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Kasmir mengenai konsep rasio profitabilitas terdiri atas berbagai jenis yang disesuaikan dengan fungsi serta tujuan penggunaannya masing-masing. Adapun rasio profitabilitas yang biasanya dicantumkan dalam laporan keuangan meliputi *Return On Asset, Return On Equity, Net Interest Margin*.

1. *Return on Assets*

indikator ini berfungsi untuk menggambarkan tingkat sejauh mana bank memanfaatkan aset yang dimiliki untuk meningkatkan keuntungan bersih, yang menunjukkan tingkat pemanfaatan optimal penggunaan aset untuk menciptakan pendapatan, di mana nilai rasio yang lebih tinggi menandakan kemampuan lembaga

perbankan terhadap upaya mengoptimalkan aset untuk meraih laba. Kasmir (2021:204)

2. *Return on Equity*

Indikator ini berfungsi mengukur upaya bank dalam memaksimalkan ekuitas untuk memperoleh hasil laba bersih yang optimal. Dengan demikian, determinan ini merepresentasikan besaran laba yang diterima pemegang saham sebagai hasil dari penyertaan modalnya. Kasmir (2021:206)

3. *Net Interest Margin*

Indikator ini merepresentasikan kapabilitas bank untuk mengoptimalkan aset produktif guna menghasilkan pendapatan bunga bersih, sekaligus menilai keseimbangan antara pendapatan dan biaya bunga. Kasmir (2021:202)

2.1.4.1 *Return On Asset*

Determinan penilaian untuk mengukur profitabilitas adalah *Return On Assets* dipilih karena mampu menjadi acuan dalam menilai kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan finansial dari kegiatan operasional serta pengelolaan aset. Rasio ini menitikberatkan pada cara perusahaan menghasilkan pendapatan dari seluruh aktivitas operasionalnya. (Kasmir, 2021:204)

Adapun rumus *Return On assets* dapat disajikan berikut ini:

$$ROA = \frac{\text{Pendapatan Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Pendapatan bersih setelah kewajiban pajak merupakan keuntungan bersih yang diperoleh bank setelah dikurangi seluruh beban operasional dan pajak.

- Total Aset merupakan seluruh kekayaan bank, baik aset lancar maupun tidak lancar, yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan.

Tingginya nilai ROA menggambarkan kemampuan bank dalam memanfaatkan asetnya secara efektif untuk menghasilkan keuntungan. Sebaliknya, nilai ROA yang rendah menunjukkan bahwa aset belum dikelola secara maksimal. Dengan alasan tersebut, ROA menjadi acuan utama dalam menilai performa keuangan dan kecakapan manajemen dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia di perusahaan.

Dari penjelasan yang telah di uraian, teori yang mendasari mengenai profitabilitas mengacu pada tiga aspek utama, yaitu: (1) Peraturan Bank Sentral Indonesia (PBI) Nomor 13/2011 yang menetapkan rentabilitas sebagai faktor penting dalam penilaian kesehatan keuangan bank; (2) UU No. 21/2011 tentang lembaga pengatur sektor keuangan (OJK) menekankan pentingnya pengawasan terhadap aspek profitabilitas sebagai upaya menjaga stabilitas sistem keuangan; dan (3) teori keuangan dari Kasmir (2021) yang menjelaskan bahwa profitabilitas diukur melalui rasio-rasio keuangan seperti ROA, ROE dan NIM sebagai tolok ukur efektivitas manajemen dalam menghasilkan laba dari aset dan modal.

2.1.5 Kajian Empiris

Beberapa penelitian sebelumnya berkaitan dengan kecukupan modal, alokasi kredit, dan risiko kredit terhadap profitabilitas menunjukkan hasil beragam. Hasil-hasil penelitian terdahulu tersebut dijadikan sebagai pedoman dan pertimbangan dalam studi ini, antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1.5
Peneliti Terdahulu

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis						
No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Ambar Wahyuningsih Gendro Wiyono & Alfiatul Maulida (2021)	<i>Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal, Inflasi, dan Suku Bunga Kredit terhadap Profitabilitas Bank umum</i>	CAR berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA).	Sama-sama meneliti pengaruh CAR terhadap profitabilitas bank konvensional di BEI.	Menambahkan variabel makroekonomi (inflasi dan suku bunga),serta hasil menunjukkan CAR positif variabel lain	JIMEA Jurnal Ilmiah (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi.) Vol.5 Nol 1, 2021. ISSN : 2621-5306
2	Riana Rachmawati & Lilik Ambarwati (2024)	<i>Pengaruh CAR, LDR BOPO terhadap, Profitabilitas Bank (Studi Kasus Kasus Perusahaan Perbankan di BEI Periode 2019–2022)</i>	CAR berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA).	Sama-sama menunjukkan lebih baru (2019–2022) CAR memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas.	Fokus pada periode yang dan hanya variabel internal perbankan (tanpa faktor makro)	JIMEA Jurnal Ilmiah (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi.) Vol.8 Nol 2, 2024. ISSN : 2621-5306
3	Umi Salamah & Elen Puspitasari (2024)	<i>Pengaruh Kecukupan Modal, Likuiditas, Risiko Kredit, dan Efisiensi Operasional</i>	CAR berpengaruh positif terhadap ROA dan ROE.	Sama-sama menunjukkan hasil positif antara CAR dan profitabilitas.	Memisahkan dua ukuran profitabilitas (ROA dan ROE) dan meneliti pada periode	Gorontalo Accounting Journal. Vol. 7, No. 1, April 2024. P-ISSN: 2614-2074, E-ISSN: 2614-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<i>Profitabilitas Perusahaan Perbankan Konvensional di BEI</i>			COVID-19 (2019–2022).	
4	Ratu Anggi Triani (2025)	<i>Pengaruh Capital Adequacy positif terhadap Ratio, Financing to Performing Financing terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Syariah di BEI</i>	CAR berpengaruh CAR memiliki positif terhadap Profitabilitas ROA	Sama-sama membuktikan pengaruh positif.terhadap profitabilitas	Fokus pada bank syariah, bukan konvensional dan menggunakan FDR serta NPF sebagai variabel tambahan	Journal of Artificial Intelligence (RIGGS). Vol. 4 No. 3 (2025) pp: 1938-1945 P-ISSN: 2963- 9298, e-ISSN: 2963-914X
5	Riana Rachmawati & Lilik Ambarwati (2024)	<i>Pengaruh CAR, LDR, BOPO terhadap Profitabilitas Bank (Studi Kasus Perusahaan Perbankan yang Tercatat di BEI Periode 2019–2022)</i>	LDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA).	Sama-sama meneliti pengaruh LDR terhadap profitabilitas bank yang diukur dengan ROA.	Hasilnya menunjukkan LDR berpengaruh positif, berbeda dengan beberapa penelitian yang menemukan pengaruh tidak signifikan.	JIMEA Jurnal Ilmiah (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi.) Vol.8 Nol 2, 2024. ISSN : 2621-5306

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	Shelly Augustine Admadja et al. (2023)	<i>Pengaruh CAR, LDR dan NPL terhadap Profitabilitas (Studi Kasus pada Bank yang Terdaftar di BEI Periode 2019–2022)</i>	<i>Pengaruh CAR, LDR terhadap profitabilitas (ROA).</i>	Sama-sama menggunakan variabel LDR dan ROA sebagai ukuran profitabilitas	Menambahkan variabel NPL Bank hasil LDR, berbeda dengan penelitian Jamil & Andira (2020).hasil LDR, berbeda dengan penelitian Jamil & Andira (2020).	JURNAL AKUNTANSI NERACA e-ISSN : 2987-1352. Volume 1, No. 2, Tahun 2023
7	Khofifah (2024)	<i>The Effect of LDR, NPL, and CAR of Return on Asset (ROA) in Commercial Banks</i>	LDR CAR berpengaruh positif terhadap ROA, sedangkan NPL berpengaruh negatif ROA	Sama-sama meneliti pengaruh CAR, LDR, NPL terhadap profitabilitas (ROA).	Objek penelitian dilakukan pada bank konvensional di Indonesia	UNDIP E-JURNAL SISTEM ISSN : 2337-3792
8	Samuel Martono & Nurul Rahmawati (2020)	<i>The Influence of FDR, CAR, and NPF on the Profitability of Islamic Commercial Banks</i>	FDR dan CAR berpengaruh positif terhadap ROA	Sama-sama meneliti pengaruh CAR, LDR/FDR, dan risiko kredit (NPL/NPF) Terhadap berpengaruh negatif terhadap ROA.	Penelitian dilakukan pada bank syariah, bukan bank digital. profitabilitas (ROA).	International Journal of Social Science and Business. Tahun 2020, Vol 4, No. ISSN : 2614-6533

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	Jonathan Darmawan, Banter Laksana, Dimas Sumitra Danisworo (2020)	<i>Pengaruh Non Performing Loan dan BI Rate terhadap Return on Asset pada Bank Umum</i>	Hasil menunjukkan NPL berpengaruh negatif terhadap ROA, sedangkan BI Rate juga berpengaruh negative terhadap ROA	Sama-sama meneliti pengaruh risiko kredit (NPL) terhadap profitabilitas (ROA).	Fokus pada bank umum konvensional dan menambah variabel eksternal yaitu BI Rate. belum membahas CAR & LDR	Indonesian Journal of Economics and Management Vol. 1, No. 1, November 2020, pp. 174 – 183
10	Vidory Mandala, Made Denny Oktariyana, Eugenia H. P. Tanan (2023)	<i>Pengaruh NPL dan BOPO terhadap Return On Assets pada Bank yang Terdaftar di Bank yang Terdaftar di BEI Tahun 2018–2022</i>	NPL berpengaruh negatif terhadap ROA, Sedangkan BOPO tidak berpengaruh positif terhadap ROA.	Sama-sama memakai ROA sebagai ukuran profitabilitas dan NPL. sebagai indikator risiko kredit	Variabel lain yang digunakan adalah BOPO (efisiensi operasional), operasional), tidak meneliti CAR atau LDR, serta fokus periode 2018–2022.	Jurnal Inovasi Akuntansi (JIA) Volume 1 Nomor 2, Desember (2023): 162-172 ³ ISSN 2988-1536
11	Dirwan (2016)	<i>Pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhadap Kinerja Keuangan PT Bank Mandiri (Persero)</i>	Ditemukan bahwa NPL berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan (ROA)	Sama-sama menunjukkan hubungan negatif NPL terhadap ROA	Penelitian hanya fokus pada satu bank (Bank Mandiri), tidak mencakup CAR dan.	AkMen JURNAL ILMIAH (2016), Vol. 13

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<i>Tbk Kantor Cabang Sungguminasa</i>	dengan kontribusi pengaruh		LDR, serta bukan pada bank digital	
12	Endang Tri Widyarti, Adhi Widyakto, Yohanes	<i>Analysis of the Effect of Non-Performing Loan, Return on Assets, Return on Equity, and Size on Banking Liquidity Risk</i>	NPL berpengaruh 31 esehatan terhadap risiko likuiditas, sedangkan ROA dan ROE berpengaruh positif terhadap risiko likuiditas	Sama-sama menggunakan variabel NPL dan ROA sebagai esehatan sehatan dan kinerja bank.	Fokus pada risiko likuiditas, bukan profitabilitas; tidak membahas. CAR atau LDR secara langsung.	JDM Jurnal Dinamika Manajemen, 13 (1) 2022, 78-86. ISSN : 2337-5434
13	Nanda Maliyatul Khofifah (2024)	<i>Pengaruh Kecukupan Modal, Penyaluran Kredit, dan Risiko Kredit terhadap Profitabilitas Perbankan</i>	CAR, LDR, dan NPL berpengaruh terhadap ROA perbankan di Indonesia.	Sama-sama meneliti pengaruh CAR, LDR, dan NPL terhadap ROA	Objek penelitian bank umum konvensional	Jurnal Manajerial dan Bisnis Tanjungpinang. ISSN : 26555921
14	Reza Swastika Andini (2024)	<i>Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, dan Kecukupan Modal</i>	NPF, FDR, dan CAR berpengaruh terhadap ROA bank syariah	Sama-sama meneliti CAR dan risiko pembiayaan terhadap ROA	Fokus pada bank umum syariah dan menggunakan FDR sebagai indikator likuiditas.	ISBN 1951020421

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<i>terhadap Profitabilitas Bank Syariah dengan Kapitalisasi Terbesar di Indonesia</i>				
15	Risa Bela Eka Safitri & Dedi Suselo (2023)	<i>Pengaruh Risiko Pembiayaan, Kecukupan terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2017–2021 modal</i>	CAR dan DPK berpengaruh positif terhadap ROA, sedangkan NPF tidak berpengaruh secara parsial	Sama-sama meneliti pengaruh CAR dan NPF terhadap ROA	Menambahkan variabel Dana Pihak Ketiga (DPK).	Jurnal Mirai Management, Vol 8, Nomer 1 ISSN : 2017-2021
16	Karmila Wulandari (2021)	<i>Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non-Performing Financing (NPF), dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia</i>	CAR dan FDR berpengaruh positif terhadap ROA, sedangkan NPF berpengaruh negatif terhadap ROA.	Sama-sama meneliti hubungan permodalan, penyaluran pembiayaan, dan risiko kredit terhadap profitabilitas.	Menggunakan istilah FDR dan NPF karena objek penelitian pada bank syariah.	Journal of Physical Therapy Science, Tahun 2021, Vol 9, No 1. ISSN : 0915-5287

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17	Gusti Maya Firanti Noor & Euphrasia Susy Suhendra (2024)	<i>The Effect of Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR) and Non- Performing) Loan (NPL) Against Return on Asset (ROA)</i>	CAR dan LDR berpengaruh positif terhadap ROA, sedangkan NPL berpengaruh negatif terhadap ROA pada bank umum konvensional	Sama-sama meneliti pengaruh CAR, LDR, dan NPL terhadap ROA	Objek penelitian pada bank konvensional, bukan bank digital.	Journal of Economics, Finance and Management Studies, No 06. ISSN : 26440490
18	Wahyuni & Jarnawansyah (2021)	<i>Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), dan Non Performing Loan (NPL) terhadap Profitabilitas Bank Umum</i>	CAR dan LDR berpengaruh positif terhadap Return on Assets (ROA), sedangkan NPL berpengaruh negatif terhadap ROA.	Sama-sama meneliti pengaruh kecukupan modal, alokasi kredit, dan risiko kredit terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA.	Objek penelitian dilakukan pada bank umum konvensional, bukan bank digital murni, serta periode penelitian berbeda.	Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, Vol. 18 No. 2, 2021. ISSN: 1979- 0155
19	Sania Paparo, Maryam Mangantar, & Sjendry S. R. Loindong (2024)	<i>Pengaruh Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), dan</i>	CAR dan LDR berpengaruh positif terhadap ROA,	Sama-sama menggunakan CAR, LDR, dan NPL sebagai variabel	Fokus penelitian pada bank Buku IV, bukan bank digital murni.	Jurnal EMBA (Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi), Vol. 12 No. 3,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<i>Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Profitabilitas (ROA) Perbankan Buku IV</i>	sedangkan NPL berpengaruh negatif terhadap ROA	serta ROA sebagai indikator profitabilitas.		2024. ISSN: 2303-1174
20	Yuniarti & Santoso (2020)	<i>Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Loan to Deposit Ratio, dan Non Performing Loan terhadap Profitabilitas Bank Umum</i>	CAR dan LDR berpengaruh positif terhadap ROA, sedangkan NPL berpengaruh negatif terhadap ROA.	Sama-sama meneliti hubungan kecukupan modal, alokasi kredit, dan risiko kredit terhadap profitabilitas (ROA).	Objek penelitian pada bank umum konvensional dan periode sebelum berkembangnya a bank digital.	Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 9 No. 2, 2020. ISSN: 2088-4656

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam perspektif manajemen keuangan modern, kinerja suatu bank sangat dipengaruhi oleh kemampuan manajemen dalam mengelola modal, menyalurkan dana secara efektif, serta mengendalikan risiko kredit yang melekat pada aktivitas pembiayaan. Kecukupan modal, alokasi kredit, dan risiko kredit merupakan faktor fundamental yang menentukan stabilitas keuangan bank sekaligus mencerminkan kualitas pengambilan keputusan manajerial. Simbolon (2025:40) menegaskan bahwa manajemen keuangan yang sehat dituntut untuk mampu menyeimbangkan struktur permodalan, likuiditas, dan risiko agar keberlangsungan usaha serta kinerja

keuangan dapat terjaga secara berkelanjutan. Pengelolaan ketiga aspek tersebut pada akhirnya akan bermuara pada kemampuan bank dalam menghasilkan laba atau profitabilitas.

Selaras dengan itu profitabilitas termasuk alat ukur yang digunakan untuk melihat kinerja serta stabilitas keuangan bank. Profitabilitas yang diidentifikasi melalui *Return on Assets* mencerminkan tingkat kapasitas pihak pengelola untuk memanfaatkan penggunaan aset yang dimiliki guna mendapatkan keuntungan secara konsisten, Surat Edaran OJK No. 11/2022 menegaskan bahwa berfungsi sebagai indikator utama dalam menilai aspek pendapatan (*earnings*) pada evaluasi tingkat kesehatan bank. sehingga menjadikan ROA sebagai ukuran representatif profitabilitas lembaga perbankan. Selaras dengan hal tersebut, Kasmir (2019:196) menyatakan rasio profitabilitas bertujuan mengukur efektivitas pihak pengelola dalam memaksimalkan penggunaan aset yang tersedia agar mampu menciptakan keuntungan. Dalam konteks bank digital murni, urgensi profitabilitas semakin signifikan karena model bisnis berbasis teknologi menuntut investasi yang besar, margin keuntungan awal yang rendah, serta menghadapi intensitas persaingan yang tinggi dalam industri keuangan digital.

Salah satu determinan utama profitabilitas yaitu kecukupan modal yang diukur melalui *Capital Adequacy Ratio*. Modal berfungsi sebagai lapisan perlindungan bagi bank untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian yang berasal dari eksposur terhadap risiko kredit, risiko pasar, maupun risiko operasional. Merujuk pada Undang-Undang No. 10/1998 Dalam konteks perbankan, bank diwajibkan untuk mempertahankan tingkat kesehatan dengan menjaga kecukupan modal yang

memadai. sedangkan ketentuan teknis mengenai CAR diberlakukan dalam Peraturan Bank Sentral Indonesia No. 15/2013 dan diperbarui melalui POJK No. 27/2022 Yang menetapkan kewajiban bagi bank untuk menjaga modal minimum sekurang-kurangnya 8% dari seluruh aset yang disesuaikan dengan risiko (ATMR). Secara teoritis, Peningkatan nilai CAR mencerminkan kapasitas bank untuk menyerap potensi kerugian yang mungkin muncul sebagai konsekuensi dan memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan. Namun, dalam beberapa temuan empiris CAR juga berpotensi menekan profitabilitas apabila modal yang terlalu besar tidak dimanfaatkan secara produktif melalui ekspansi kredit. Penelitian Rachmawati and Ambarwati (2024) dan Wahyuni and Jarnawansyah (2021) Penelitian ini menemukan adanya hubungan positif antara *Capital Adequacy Ratio* dan profitabilitas bank, yang menandakan bahwa efektivitas manajemen dalam mengelola modal berkontribusi terhadap peningkatan laba

Faktor berikutnya adalah alokasi kredit dengan tolok ukur *Loan to Deposit Ratio*. determinan ini menggambarkan tingkat pendistribusian simpanan masyarakat yang dikumpulkan oleh bank melalui proses pembiayaan atau pemberian kredit, sehingga merefleksikan fungsi intermediasi perbankan. Mengacu terhadap regulasi UU No. 10/1998 secara tegas menempatkan pengalokasian kredit sebagai fungsi utama bank, sedangkan Bank Indonesia menetapkan kisaran ideal LDR pada level 78%–92% sebagai indikator keseimbangan intermediasi dan likuiditas. LDR yang berada dalam kisaran ideal menandakan bahwa bank mampu mengoptimalkan dana pihak ketiga secara produktif tanpa mengorbankan likuiditas. Sebaliknya, LDR yang terlalu rendah mencerminkan kurang optimalnya

penyaluran kredit, sedangkan LDR yang terlalu tinggi berisiko menimbulkan tekanan likuiditas. Oleh karena itu, pengelolaan LDR yang proporsional diyakini mampu meningkatkan pendapatan bunga bersih yang bermuara pada peningkatan profitabilitas. Penelitian oleh Khairi, Fachri Randa, dan Rokhmawati (2024) serta Sadewo dan Mawardi (2024) menemukan LDR berpengaruh positif terhadap ROA, yang berarti semakin besar penyaluran kredit, semakin tinggi profitabilitas dihasilkan. Penelitian Amir, Dzulfadeln, and Amri (2022) dan Sadewo and Mawardi (2024) Penelitian tersebut menunjukkan bahwa *Loan to Deposit Ratio* memiliki pengaruh positif terhadap *Return on Assets*. Kenaikan nilai LDR mencerminkan kemampuan bank dalam meningkatkan pendapatan bunga melalui aktivitas penyaluran kredit, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan profitabilitas bank.

Faktor terakhir adalah risiko kredit menggunakan tolok ukur *Non Performing Loan*. Determinan ini mencerminkan kualitas aset bank dengan menunjukkan tingkat proporsi antara jumlah keseluruhan kredit bermasalah dengan keseluruhan kredit yang disalurkan terhadap nasabah. Regulasi OJK dalam POJK No. 18/2016 secara tegas mewajibkan bank untuk menjaga rasio NPL dalam batas tertentu secara spesifik sebagai wujud penerapan prinsip prudensi dalam penyaluran kredit. Tingginya NPL akan meningkatkan beban pencadangan kerugian, menurunkan pendapatan bunga, serta berdampak negatif terhadap profitabilitas. Hal ini menjadi isu yang relevan pada bank digital murni yang cenderung melakukan ekspansi kredit agresif dalam rangka memperluas pangsa pasar, sehingga efektivitas manajemen risiko kredit merupakan faktor kunci dalam

menjaga keberlanjutan profitabilitas. Salamah and Puspitasari (2024) Temuan penelitian mengindikasikan adanya hubungan negatif antara risiko kredit dan profitabilitas, dan Widyarti, Widyakto, and Suhardjo (2022) menegaskan bahwa peningkatan risiko kredit berimplikasi pada penurunan profitabilitas bank.

Dengan demikian, kerangka pemikiran penelitian ini menegaskan bahwa profitabilitas dipengaruhi oleh tiga determinan utama, yakni kecukupan modal (CAR), alokasi kredit (LDR), dan risiko kredit (NPL).

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H1: Kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*) berpengaruh terhadap profitabilitas (*Return on Assets*) pada bank digital murni yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- H2: Alokasi kredit (*Loan to Deposit Ratio*) berpengaruh terhadap profitabilitas (*Return on Assets*) pada bank digital murni yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- H3: Risiko kredit (*Non Performing Loan*) berpengaruh terhadap profitabilitas (*Return on Assets*) pada bank digital murni yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.